

Hukum Persaingan Usaha

OLEH :

Nurianto Rachmad Soepadmo



Hukum Persaingan Usaha

Penulis: - Nurianto Rachmad Soepadmo

© 2020

Diterbitkan Oleh:

 Penerbit
Zifatama Jawara
Jl. Taman Pondok Jati J4,
Taman - Sidoarjo
Telp : 031-99786278
Email : zifatama1@gmail.com
Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014

Cetakan Pertama, November 2020
Ukuran/ Jumlah hal: 15,5x23 cm / 89 hlm
Layout : Wisnu
Cover: Wisnu

ISBN : 978-623-7748-57-1

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Buku berjudul “**HUKUM PERSAINGAN USAHA**”, yang diharapkan menjadi referensi tidak hanya dalam dunia akademi, namun jug dalam praktik hukum.

Penulisan ini dilandasi dari kondisi saat ini dimana banyak sekali terjadi praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang. Jadi tidak mengherankan jika banyak praktisi dan teorisi hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat Undang-undang Anti Monopoli yang secara komprehensif yang mengatur persaingan sehat. Karena secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik usaha yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar dalam berbagai hukum positif. Akan tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif.

Penulis menyadari dalam tulisan ini, masih belum sempurna dan terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam pemaparan maupun pembahasannya, walaupun penulis telah berupayakan semaksimal mungkin, tetapi dapat dipastikan tetap saja masih dapat kesalahan dan kekurangan tepatan.

Pada akhirnya, Penulis berharap semoga dengan tulisan ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya, dan penambah informasi bagi mahasiswa tentang kaitan hukum dengan dunia usaha.

Denpasar, 11 Oktober 2020

Penulis,

Nurianto Rachmad Soepadmo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
BAB I Pentingnya Hukum Pengaturan Usaha	1
BAB II Sejarah Hukum Persaingan Usaha	5
BAB III Kerangka Dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	9
BAB IV Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.....	15
BAB V Pengecualian Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	23
BAB VI Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang.....	33
BAB VII Hukum Persaingan Usaha.....	45
BAB VIII Penanganan Perkara Persaingan Usaha.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka dan Sistematika UU No. 5 Tahun 1999.....	10
Tabel 2. Perjanjian-perjanjian yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar	12
Tabel 3. Kegiatan yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar	13
Tabel 4. Posisi dominan di pasar yang dilarang.....	13
Tabel 5. Larangan Persaingan yang Bersifat Per se illegal	19
Tabel 6. Larangan Persaingan yang Bersifat Rule of Reason	21
Tabel. 7 Jangka Waktu Penanganan Perkara Persaingan Usaha.....	70

BAB I

PENTINGNYA HUKUM PENGATURAN USAHA

Dalam sejarah negara Indonesia, praktik-praktik usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC. Dengan adanya VOC, pemerintah Belanda menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis.

Cara VOC melakukan praktik monopoli :

1. Pelayaran Hongi, yaitu merampas setiap kapal penduduk yang menjual rempah-rempah kepada pedagang asing selain Belanda.

2. Ekstirpasi, yaitu mengadakan penebangan tanaman milik rakyat agar harga rempah-rempah tidak turun saat panen berlebih.
3. Penyerahan Wajib/*Verplichte Leverantien*, yaitu mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat jika kalah perang wajib menyerahkan hasil buminya dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC.
4. *Contingenten*, yaitu rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak.

Setelah kebangkrutan dari VOC, Gubernur Jendral Belanda selanjutnya juga masih menerapkan praktik monopoli ini. Bahkan hingga pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa peralihan tersebut, ukuran dan batasan terhadap persaingan yang sehat dan tidak sehat adalah kabur dan tidak jelas.

Demikian halnya dengan masa Orde Baru. Pada masa ini banyak sekali terjadi praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan beberapa konglomerat besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan persaingan curang lainnya yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah saat itu.

Ada beberapa alasan mengapa pada masa Orde Baru, banyak terjadi praktik usaha yang tidak sehat :

1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan.
2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner di sektor yang bersangkutan.

Melihat sejarah praktik persaingan usaha yang tidak sehat itu sudah sangat lama sekali, tidak mengherankan jika banyak praktisi dan teorisi hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat Undang-undang Anti Monopoli yang secara komprehensif yang mengatur persaingan sehat. Karena secara pragmatik, batasan-batasan yuridis terhadap praktik usaha yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar dalam berbagai hukum positif. Akan tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif. Akhirnya keinginan untuk membentuk undang-undang persaingan usaha sehat yang komprehensif baru terealisasi pada masa reformasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II

SEJARAH HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam perundang-undangan di Indonesia, dapat ditemukan beberapa perundang-undangan yang secara prinsip dapat menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan curang dan monopoli dalam perekonomian. Namun perundang-undangan tersebut bersifat parsial dan dalam kenyataannya juga kurang mendukung pelaksanaan iklim persaingan usaha yang sehat. Perundang-undangan yang ada sebelum terbitnya UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1365 KUH Perdata *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Pasal ini mengandung makna:

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian merupakan perbuatan yang melanggar/melawan hukum
- b. Kerugian timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan tersebut (menimbulkan hubungan kausal)
- c. Pelaku tersebut bersalah atau melakukan kesalahan (adanya kesalahan) dalam perbuatan tersebut
- d. Norma/aturan yang dilanggar mempunyai “*strekking*” untuk mencegah atau mengelakkan timbulnya kerugian

Pada praktiknya, pasal ini kurang efektif sebab harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 382 bis “*Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah*”

Ketentuan pasal ini jarang dipergunakan untuk menyeret pelaku persaingan curang dalam perdagangan atau perekonomian.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
Pasal 13 ayat (2) UUPA "*pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan yang bersifat monopoli swasta*".
Pasal 13 ayat (3) "*usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang*".
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 104 ayat (1) :
Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
 - a. *kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan*
 - b. *kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.*Dalam penjelasannya disebutkan :
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Pasal 6 :

- (1) *Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :*
 - a. *pendanaan;*
 - b. *persaingan;*
 - c. *prasarana;*
 - d. *informasi;*
 - e. *kemitraan;*
 - f. *perizinan usaha, dan;*
 - g. *perlindungan.*
- (2) *Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Pasal 8 :

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. *meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;*
- b. *mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil;*
- c. *mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.*

BAB III

KERANGKA DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha merupakan suatu kebutuhan primer bagi kepentingan pelaku usaha dan menduduki kunci dalam ekonomi yang berbasiskan pada persaingan pasar sempurna. Secara umum, kerangka dan sistematika dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (**Tabel 1**).

Tabel 1. Kerangka dan Sistematika UU No. 5 Tahun 1999

No	Bab	Perihal/Isi/Tentang/Materi	Pasal	Jumlah
1.	I	Ketentuan Umum	1	1 pasal
2.	II	Asas dan Tujuan	2 - 3	2 pasal
3.	III	Perjanjian yang Dilarang	4 - 16	13 pasal
4.	IV	Kegiatan yang Dilarang	17 - 24	8 pasal
5.	V	Posisi Dominan	25 - 29	5 pasal
6.	VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	30 - 37	8 pasal
7.	VII	Tata Cara Penanganan Perkara	38 - 46	9 pasal
8.	VIII	Sanksi	47 - 49	3 pasal
9.	IX	Ketentuan Lain	50 - 51	2 pasal
10.	X	Ketentuan Peralihan	52	1 pasal
11.	XI	Ketentuan Penutup	53	1 pasal

Materi yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1999 meliputi:

1. Perumusan istilah, atau konsep-konsep dasar yang terdapat atau dipergunakan dalam undang-undang yang bersangkutan maupun peraturan pelaksanaannya, agar dapat diketahui pengertian-pengertiannya.
2. Perumusan kerangka politik hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa asas dan tujuan pembentukan hukum persaingan usaha.
3. Pengaturan perjanjian yang dilarang dilakukan pelaku usaha.
4. Pengaturan kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha.
5. Pengaturan penyalahgunaan posisi dominan yang

tidak boleh dilakukan pelaku usaha.

6. Pengaturan susunan, tugas, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
7. Pengaturan tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
8. Pengaturan ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam undang-undang
9. Pengaturan perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang dan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan/ lembaga yang dibentuk/ditunjuk oleh pemerintah.
10. Pengaturan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan undang-undang.

Hal-hal yang dilarang dalam hukum persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1999 berupa: perjanjian-perjanjian yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar (lihat **Tabel 2**), kegiatan yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar (lihat **Tabel 3**), serta posisi dominan di pasar yang dilarang (lihat **Tabel 4**).

Tabel 2. Perjanjian-perjanjian yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar

No.	Bentuk Perjanjian yang Dilarang	Pasal
1.	Perjanjian Oligopoli	4
2.	Perjanjian Penetapan Harga	5
3.	Perjanjian Diskriminasi Harga	6
4.	Perjanjian Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar	7
5.	Perjanjian Penjualan Kembali dengan Harga Terendah	8
6.	Perjanjian Pembagian Wilayah Pasar	9
7.	Perjanjian Pemboikotan	10
8.	Perjanjian Kartel	11
9.	Perjanjian Trust	12
10.	Perjanjian Oligopsoni	13
11.	Perjanjian Integrasi Vertikal	14
12.	Perjanjian Tertutup	15
13.	Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	16

Tabel 3. Kegiatan yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar

No.	Bentuk Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	Kegiatan Monopoli	17
2.	Kegiatan Monopsoni	18
3.	Kegiatan Penguasaan Pangsa Pasar Menolak dan/atau menghalangi pesaing <ul style="list-style-type: none"> - Menghalangi konsumen pesaing - Membatasi peredaran dan/atau penjualan produk - Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu 	19
4.	Kegiatan Jual Rugi (Dumping)	20
5.	Kegiatan Manipulasi Biaya	21
6.	Kegiatan Persekongkolan <ul style="list-style-type: none"> - Tender - Rahasia perusahaan - Menghambat produksi dan/atau pemasaran 	22-24

Tabel 4. Posisi dominan di pasar yang dilarang

No.	Bentuk Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	Penyalahgunaan Posisi Dominan	25
2.	Jabatan Rangkap	26
3.	Pemilikan Saham Mayoritas	27
4.	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	28-29

BAB IV

LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistic monopolistic telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam system ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dalam bentuk yang khas. Dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang

setralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli Negara dan diatur dari pusat.

Dalam konsteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Yaitu dimana terjadi pemusatan ekonomi oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha pada pasar tertentu, akibatnya pelaku usaha yang tunggal itu dapat menentukan sendiri harga suatu produk/jasa tanpa adanya pasar persaingan yang berarti.

Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai cara dan bentuk:

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum (*monopoly by law*). Contoh dalam UUD 1945, memberikan monopoli bagi Negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok (*monopoly by nature*). Bentuk monopoli ini, dapat dilihat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada.
3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*monopoly by*

license). Monopoli jenis inilah sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan, dan bergeser kearah yang diinginkan oleh pihak yang mewakili monopoli tersebut.

4.1. ASAS DAN TUJUAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, asas dan tujuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

Dalam pasal 2 UU No. 5 tahun 1999, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi. Artinya pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan dari larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat pada pasal 3 UU No. 5 tahun 1999, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha

yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Jadi pada prinsipnya tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 ini ada dua :

1. Tujuan bidang ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi nasional
2. Tujuan di luar ekonomi, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat

4.2. PENDEKATAN YURIDIS DALAM PENGATURAN LARANGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pengaturan mengenai persaingan usaha ditetapkan melalui norma larangan, yang memiliki dua sifat:

1. Larangan yang bersifat *per se illegality*
 - Tidak diperlukan pembuktian dari dampak suatu larangan. Jika ada pelaku usaha melakukan suatu tindakan yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku tersebut dinyatakan melanggar tanpa perlu membuktikan dampak dari tindakan yang dilakukan.

- Suatu tindakan yang dilarang karena dari awal secara yuridis tindakan tersebut dikatakan oleh hukum sebagai perbuatan yang melawan hukum (*unlawful*).
- Pendekatan ini memperkenan pengadilan menolak melakukan penyelidikan secara rinci yang memerlukan waktu dan biaya mahal untuk sekedar mencari fakta di pasar yang bersangkutan.
- Memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang bergantung pada evaluasi pengaruh kondisi pasar yang kompleks.

Tabel 5. Larangan Persaingan yang Bersifat Per se illegal

No	Perjanjian yang Dilarang	Pasal	Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	Price Fixing	5 (1)	Abuse of dominant position	18
2.	Price Discrimination	6	Conspiracy-impede production and marketing	24
3.	Boycott	10	Cross Ownership	27
4.	Exclusice Dealing	15		

2. Larangan yang bersifat *rule of reason*

- Memerlukan bukti/tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.

- Bentuk larangan yang tegas, dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha.
- Sifat larangan ini diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif secara signifikan terhadap persaingan usaha.
- Bentuk aturannya menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Dalam pendekatan ini, jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, namun jika ternyata ada alasan obyektif (alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum.
- Pendekatan ini juga dipergunakan untuk mengakomodir perbuatan-perbuatan yang masuk antara legalitas dan ilegalitas (*grey area*). Jika suatu perbuatan berpengaruh positif terhadap persaingan usaha dan mendukung kegiatan perekonomian Negara, maka perbuatan itu berpelung untuk diperbolehkan.

Tabel 6. Larangan Persaingan yang Bersifat Rule of Reason

No.	Perjanjian yang Dilarang	Pasal	Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	Oligopoly	4	Monopoly	17
2.	Price fixing-under market price	7	Monopsony	18
3.	Resale price maintenance	8	Market control	19
4.	Territory division	9	Predatory pricing	20
5.	Cartel	11	Fraud in determining cost	21
6.	Trust	12	Conspiracy-tender	22
7.	Oligopsony	13	Conspiracy-company secret	23
8.	Vertical Integration	14	Interlocking directorate	26
9.	Agreement with foreign parties	16	Mergers, consolidation and acquisition	28

Pada tataran pengaturan, pada umumnya dikenal dua instrument kebijakan pengaturan persaingan usaha:

1. Instrumen pengaturan kebijakan struktur (*structure*), kebijakan struktur banyak digunakan negara maju untuk mengawasi ketatnya persaingan dalam negeri.

Pendekatan struktur (*structure approach*) menitikberatkan pada pengaturan pangsa pasar (*market share*) dan mengaitkannya dengan konsentrasi industri (*industry concentration*).

2. Instrumen pengaturan kebijakan perilaku (*behavioral*), kebijakan perilaku banyak digunakan diberbagai Negara karena dianggap efektif dan tidak kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan efisiensi ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) menitikberatkan pada memerangi perilaku dan praktik bisnis yang bersifat antipersaingan seperti upaya pelaku usaha memperoleh posisi dominan, melalui kebijakan harga (*pricing policy*).

BAB V

PENGECUALIAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah

- a. *Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang*

berlaku; atau

- b. *Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau*
- c. *Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau*
- d. *Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau*
- e. *Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau*
- f. *Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau*
- g. *Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau*
- h. *Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau*
- i. *Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.”*

Dalam UU No. 5 tahun 1999, penjelasan untuk pasal 50 ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Padahal, pasal pengecualian ini penting, terutama bagi pelaku usaha

yang memanfaatkannya. Disamping ketidakjelasan, dikhawatirkan juga dapat memungkinkan untuk disalahgunakan. Untuk itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus mengantisipasinya.

- a. Perbuatan dan perjanjian yang dikecualikan berdasarkan alasan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pengecualian dalam ketentuan pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk :

1. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya antara pengusaha kecil dan pengusaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat.
2. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan UU No. 5 Tahun 1999, apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian.
4. Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD Tahun 1945

Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan yang saling bertolak belakang, namun sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional.

Pengecualian pada pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, hanya berlaku bagi pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Artinya pengecualian ini tidak dapat diterapkan kepada semua pelaku usaha.

b. Pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual

Sebagai pedoman pengecualian penerapan ketentuan dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Pedoman ini dikeluarkan didasari pada latar belakang sebagai berikut :

- Sepintas terlihat bahwa keberadaan konsepsi HaKI dan hukum persaingan usaha sepertinya berposisi seakan saling bertentangan. Padahal kedua bersifat komplementer untuk meningkatkan efisiensi dan memajukan system perekonomian.

- Keharmonisan antara HaKI dan hukum persaingan usaha diakui dalam system hukum Indonesia.
 - Pentingnya HaKI seperti termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.
 - Perlunya penjelasan yang lebih rinci untuk menjelaskan Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999
 - Mendapatkan kesamaan penafsiran terhadap masing-masing unsur dalam ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 tahun 1999.
- c. Pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

Berkaitan dengan waralaba, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba.

Latar belakang dibuatnya pedoman ini, sebagai berikut :

- Perkembangan usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia maju pesat dan tidak bisa dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi.
- Adanya pengecualian untuk tidak

memberlakukan ketentuannya terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, sesuai Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999.

- Dalam praktiknya terdapat perjanjian yang terkait dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- Perlunya kehati-hatian dan bijaksana dalam penerapan Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999
- Agar tidak keliru dalam penerapan Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999.

d. Pengecualian terhadap perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan usaha

Berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa, yang tidak menghambat atau menghalangi persaingan dikecualikan pula, karena untuk mengamankan produksi dalam negeri, baik mutu maupun teknis, yang ujung-ujungnya juga untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

e. Pengecualian terhadap perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan pedoman pelaksanaan pasal 50 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf d tentang dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian dalam Rangka Keagenan.

Dari ketentuan pengecualian yang berkaitan dengan perjanjian dalam rangka keagenan diketahui bahwa perjanjian hanya diperbolehkan sebatas perjanjian keagenan yang tidak menganut harga yang mempengaruhi persaingan, atau memuat tujuan pemasokan.

- f. Pengecualian terhadap perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 50 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999.

Filosofi dari pengecualian ini didasarkan pada pengembangan inovasi dan kreasi yang harus dijaga. Tanpa adanya pengembangan sulit diharapkan berkembang ekonomi dari produk baik dilihat dari segi mutu atau jenisnya. Akan tetapi tidak semua langsung dikecualikan, disini berlaku asas *rule of reason*.

- g. Pengecualian terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 50 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999.

Perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dari hukum persaingan usaha. Ketentuan ini merupakan filosofi hubungan luar negeri yang timbul karena masing-masing Negara mempunyai hukum antimonopoli secara nasional demi mengamankan kepentingan ekonominya masing-masing, untuk itu perlu adanya filosofi yang memperhatikan hubungan internasional.

- h. Pengecualian terhadap perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri.

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 50 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1999.

Artinya, kegiatan untuk ekspor bukan merupakan monopoli selama tidak mengganggu pemasokan dalam negeri. Apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk tujuan ekspor boleh dikecualikan, selama hal itu tidak membatasi (*barrier to entry*) pelaku usaha sejenis untuk tujuan yang sama.

- i. Pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dari ketentuan ini jelas bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil tidak dikenakan ketentuan

dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Khusus untuk perkecualian ketentuan usaha kecil dan koperasi memang diatur oleh undang-undang tersendiri.

Secara filosofi, perlindungan usaha kecil itu melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuannya untuk menebahi asas kesetaraan (*level playing field*).

- j. Pengecualian terhadap kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 50 huruf i UU Nomor 5 Tahun 1999.

Harus diperhatikan bahwa koperasi tidak selalu untuk ke anggota-anggotanya, tapi juga kepada orang lain. Dalam hal ini, sudah bukan lagi merupakan hak yang dikecualikan karena kegiatannya sama dengan perusahaan lain.

Jadi kegiatan koperasi yang dikecualikan adalah koperasi yang sebatas untuk anggotanya, kalau sudah untuk tujuan pasar dan berhadapan dengan pelaku usaha lainnya, maka hal ini tidak dikecualikan.

- k. Pengecualian terhadap Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah

Pengecualian dimaksud berkenaan dengan monopoli produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-

cabang produksi yang penting bagi Negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pada prinsipnya pasal ini mensahkan monopoli yang didasarkan kepada atau diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan/atau lembaga yang dibentuk/ditunjuk oleh pemerintah.

BAB VI

PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG

Pada subbab ini akan diulas beberapa bentuk larangan dalam hukum persaingan usaha, diantaranya dalam bentuk perjanjian, kegiatan dan dominasi dalam usaha.

Beberapa bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, diuraikan sebagai berikut.

1. Perjanjian yang bersifat Oligopoli

Oligopoli merupakan salah satu struktur pasar, dimana sebagian besar komoditi (barang dan jasa) dalam pasar tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan. Apabila beberapa perusahaan itu dapat menyatukan perilakunya, maka terjadilah struktur pasar yang bersifat oligopoli kolusif (adanya perilaku yang bersatu). Salah satu cirri khas pasar oligopolistik itu adalah pasar

yang memperdagangkan barang-barang yang sifatnya homogen. Dalam pasar oligopolistik biasanya terjadi keterkaitan reaksi, karena apabila ada seorang pedagang yang menaikkan harga barang dagangannya, maka pedagang lainnya ikut menaikkan harga. Demikian pula sebaliknya.

2. Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*)

Ketentuan dalam pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan.

Hal tersebut disebabkan bahwa penetapan harga selalu menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat.

3. Perjanjian penetapan harga yang berbeda (*price discrimination*)

Diskriminasi harga yang dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha yang lain yang mengakibatkan pembeli (konsumen) yang satu harus membayar harga yang tidak sama dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli (konsumen) lain untuk barang dan/atau jasa yang sama karena diskriminasi harga tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha atau dapat merusak persaingan usaha.

4. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (*predatory price/dumping*)

Penetapan harga di bawah harga pasar merupakan suatu strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang dominan, untuk menyingkirkan pesaingnya di suatu pasar dengan cara menetapkan harga atau harga penjualan yang sangat rendah dan umumnya di bawah harga variable.

5. Perjanjian penetapan harga jual kembali (*resale price/maintenance*)

Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, mengatur mengenai larangan antar pelaku usaha untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang didalamnya memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (penetapan minimum harga jual kembali) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

6. Perjanjian pembagian wilayah/pasar (*market division/allocation*)

Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian pembagian wilayah yang terkena larangan dalam hukum persaingan usaha adalah jika perjanjian pembagian wilayah dimaksud isinya bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau jasa, dimana perjanjian pembagian wilayah itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bentuk perjanjian pembagian wilayah

yang demikian ini dilarang oleh hukum antimonopoli, karena para pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar.

7. Perjanjian pemboikotan (*group boycott or horizontal refuse to deal*)

Perjanjian pemboikotan ini merupakan bentuk perjanjian horizontal antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain.

Boikot ini mengandung arti penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus. Boikot juga dapat diartikan sebagai pelarangan impor atau ekspor tertentu, atau pelarangan sama sekali melakukan perdagangan internasional dengan Negara tertentu oleh Negara-negara.

8. Perjanjian kartel (*cartel*)

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. Ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama diantara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri.

9. Perjanjian *trust*

Dalam konteks UU Nomor 5 tahun 1999, *trust* diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan yang menjadi anggotanya, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

10. Perjanjian yang bersifat oligopsoni

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik anti persaingan yang cukup unik, karena yang menjadi korban adalah produsen atau penjual. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

11. Perjanjian yang mengatur integrasi vertikal (*vertical integration*)

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu di mana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke

konsumen akhir.

12. Perjanjian tertutup (*tying sgreement/exclusive dealing*)

Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intrabrand competition*). Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat secara negatif memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya dan diperoleh dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan yang sehat, dan selanjutnya mengganggu iklim usaha.

Perjanjian tertutup/*tying agreement* adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan bahwa pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli barang yang diinginkan dan pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan.

Keberatan atas praktik ini dengan melakukan *tying agreement* itu, yang memungkinkan bagi suatu perusahaan yang telah memiliki kedudukan monopoli di suatu pasar tertentu akan memperoleh pula kedudukan monopoli di pasar yang kedua.

13. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Dalam pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang dibuat pelaku usaha dalam konteks hukum persaingan usaha bilamana

perjanjian yang dimaksud memuat ketentuan-ketentuan yang tidak wajar atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, beberapa kegiatan juga tidak diperkenankan dalam persaingan usaha.

1. Kegiatan yang bersifat monopoli

Secara teoritis, suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu pelaku usaha/produsen saja tanpa memiliki pesaing langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya tersebut pesaing nyata maupun pesaing potensial, dimana hasil/produk dari pelaku usaha/produsen tersebut memiliki substitusi dekat (*close substitute*) di pasar.

2. Kegiatan yang bersifat monopsoni

Secara sederhana monopsoni dapat diartikan sebagai situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal dan sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjualnya banyak. Akibatnya pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya, sehingga perbuatan atau kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktik

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu.

3. Kegiatan yang bersifat penguasaan pangsa pasar

Bentuk penguasaan pangsa pasar yang dilarang dalam pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Penolakan Pesaing (*refusal to deal*), bila pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar yang bersangkutan.
- b. Menghalangi Konsumen, bila pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
- c. Pembatasan Peredaran Produk
- d. Diskriminasi, bila pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Kegiatan menjual rugi/menjual murah/harga pemangsa (*predatory pricing/dumping*)

Predator berkonotasi secara sengaja merusak persaingan atau pesaing melalui penerapan harga dibawah harga keuntungan jangka pendek (*short run profit maximizing price*) atau penetapan harga dibawah biaya dengan harapan akan tertutupi di kemudian hari melalui

keuntungan monopoli yang akan diterimanya.

5. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang (manipulasi biaya)

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang.

Sebagai bagian dari penguasaan pasar, maka kecurangan dalam menentukan biaya adalah salah satu strategi yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk mematikan pesaingnya, yaitu dengan jalan menyatakan biaya produksi tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya.

6. Kegiatan yang bersifat persekongkolan (*conspiracy*)

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

Persekongkolan yang dilarang menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 22-24, adalah:

- a. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (pasal 22)
- b. Persekongkolan untuk memperoleh/membocorkan informasi rahasia perusahaan (rahasia dagang) (pasal 23)
- c. Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran produk (pasal 24)

Berkenaan dengan posisi dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, diantaranya.

1. Larangan penyalahgunaan posisi dominan

Dalam pasal 25 UU Nomo 5 Tahun 1999, melarang pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominannya dengan mengadakan syarat penghalang dalam pangsa pasar yang bersangkutan. Ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, mensyaratkan dua unsur pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan, yaitu :

- a. Adanya posisi dominan dalam pasar bersangkutan
- b. Adanya syarat penghalang

Jika ternyata terdapat salah satu unsur saja, maka Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini belum dapat diterapkan, tetapi mungkin dapat diterapkan pasal-pasal yang lain, misalnya pasal-pasal tentang kegiatan monopoli.

2. Larangan jabatan rangkap (*interlocking directorate*)

Memiliki jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan juga berpotensi untuk terjadinya monopoli atau persaingan curang. Dalam keadaan tertentu seseorang dilarang merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain dalam waktu yang bersamaan.

3. Larangan pemilikan saham mayoritas beberapa perusahaan

Pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan dilarang, karena hal itu dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat

yang ditandai dengan terciptanya posisi dominan yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat.

Dampak dari kegiatan pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan pada pasar bersangkutan yang sama adalah terjadinya “pengendalian” yang menyebabkan terciptanya “posisi dominan” yang merupakan unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama.

4. Penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dilarang

Tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan/atau pengambilalihan (akuisisi) disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat.

Dengan kata lain tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

BAB VII

HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam perkembangan system hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan pengembangan dari hukum ekonomi (*economic law*), yang memiliki karakteristik sendiri.

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah memacu pula perkembangan bidang hukum yang merupakan *rule of the game* dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Dagang serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang nota bene adalah peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada mazab Eropa Continental tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika

kegiatan ekonomi yang ada.

Oleh karena itu, kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialist*) di bidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung.

5.1. DASAR PENYUSUNAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

Beberapa fakta yang menunjukkan pemerintah dominan menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Penunjukan usaha swasta sebagai produsen dan impotir tunggal tepung terigu (Bogasari ditunjuk oleh Bulog)
2. Izin dan dorongan berkembangnya asosiasi produsen yang berfungsi sebagai kartel/mengatur harga (contoh : Organda, Apkindo, dll)
3. Sengaja membiarkan satu perusahaan menguasai pangsa pasar instan 50% lebih (Indofood)
4. *Entry barrier* bagi pemain baru pada industry tertentu (kebijakan mobil nasional)
5. Proteksi pada insdustri hulu produksi barang tertentu dengan menaikkan bea masuk terhadap barang yang sama yang diimpor dari luar negeri.(PT. Candra Asri : Bahan Kimia)

Latar belakang langsung dari penyusunan Undang-undang Antimonopoli adalah perjajian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF)

dengan pemerintah Indonesia pada 15 Januari 1998. Dimana IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia melakukan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu.

Alasan lainya dari penyusunan Undang-undang Antimonopoli, tahun-tahun awal reformasi memunculkan rasa keprihatinan terhadap fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar/konglomerat menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan berbagai cara mereka berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, sehingga mereka dapat mengatur pasokan barang dan jasa, serta menetapkan harga-harga secara sepihak yang tentu saja menguntungkan mereka.

Koneksi yang dibangun dengan birokrasi Negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan mereka sebagai pemburu rente, dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak-hak istimewa lainnya. Inilah yang menyebabkan inefisien perekonomian dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi.

Mencermati situasi dan kondisi tersebut, akhirnya menuntut pemerintah untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar. Maka dibentuklah undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Falsafah yang mendasari penyusunan UU Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya:

1. Anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
2. Pengembangan ekonomi pasar yang kompetitif sehat dan wajar
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat
4. Mewujudkan asas/prinsip demokrasi ekonomi

Secara sederhana tujuan dari hukum persaingan usaha adalah:

1. Melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominan
2. Melindungi konsumen dari ekonomi biaya tinggi dimana konsumen dihindari dari mengeluarkan biaya (tinggi) yang tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima
3. Melindungi Negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat
4. Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi system mekanisme pasar yang wajar yang didasarkan pada berlakunya hukum alamiah penawaran dan permintaan agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah.

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim kegiatan usaha yang sehat, efektif, dan efisiensi.

System ekonomi yang ideal bagi Indonesia adalah system ekonomi pasar bebas yang terkendali (*guided friendly market*). Dimana system ini tetap membuka peluang yang seluas-luasnya kepada pasar, dengan tetap dikendalikan oleh pemerintah sebagai guide nya. Untuk itu diperlukan system hukum yang mampu mengendalikan aktivitas di dalam pasar.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai hukum materil atau hukum persaingan usaha, tapi juga mengatur hukum formal atau hukum acara persaingan usaha. Hukum Acara Persaingan Usaha disini terkait dengan tata cara penanganan perkara persaingan usaha, yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun badan peradilan.

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha, pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, penyelidikan dan

pemeriksaan, alat bukti, upaya keberatan ke pengadilan, dan penetapan eksekusi putusan perkara persaingan usaha. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini secara khusus mengatur mengenai Hukum Acara Persaingan Usaha, yang tidak diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang berlaku.

Hal-hal baru dalam hukum acara yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dibanding hukum acara perdata dan hukum acara pidana, yaitu :

1. Terdapat ketentuan batas waktu yang cukup ketat bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha. Ketentuan batas waktu ditiadakan bagi penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung jika terdapat keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun demikian tidak ada ketentuan atau sanksi jika batas waktu itu tidak terpenuhi.
2. Jika putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak dijalankan oleh pelaku usaha, ini merupakan bukti permulaan yang cukup bagi dilaksanakannya penyidikan oleh Pejabat kepolisian. Melalui UU Nomor 5 Tahun 1999 ini secara langsung dapat diketahui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan penyidik dalam kasus-kasus persaingan usaha.
3. Bila pelaku usaha mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka upaya hukum

yang dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan pengaturan ini pembentuk undang-undang menghendaki proses pemeriksaan perkara-perkara persaingan usaha dapat diselesaikan secara cepat agar tidak mengganggu aktifitas perusahaan. Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai apakah dimungkinkan dilakukannya upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

4. Alat-alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada dasarnya hampir sama dengan yang ada dalam KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan ketengan pelaku usaha. Perbedaannya dengan KUHAP terletak pada ditambahkannya kata dan/atau dokumen serta keterangan pelaku usaha, sedangkan dalam KUHAP adalah surat dan keterangan terdakwa. Hal ini telah tepat karena pada pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, status pelaku usaha bukanlah sebagai seorang terdakwa.

Karena ketentuan Hukum Acara Persaingan Usaha tidak diatur rinci dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan tugas dan wewenangnya mengeluarkan peraturan dalam bentuk Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan

Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya dengan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penangan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Keputusan Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 disempurnakan menjadi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

5.2. KELEMBAGAAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilaksanakan dengan baik jika dibentuk suatu lembaga yang independen yang dinamakan dengan “Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pembentukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dimaksudkan untuk “mengawasi” pelaksanaan hukum persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, mensyaratkan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi KPPU ditetapkan dengan keputusan Presiden. Keputusan Presiden mengenai pembentukan KPPU dapat dilihat dalam Kepres Nomor 75 Tahun 1999, lalu diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Pembentukan KPPU diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan

usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, lebih cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya.

KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga fungsi konsultatif.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam persaingan usaha harus dilakukan terlebih dahulu melalui KPPU, kemudian setelah itu dapat diserahkan kepada pejabat penyidik kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan bilamana pelaku usaha tidak bersedia untuk menjalankan putusan yang dijatuhkan KPPU.

Pada konteks kelembagaan suatu Negara, keberadaan KPPU merupakan lembaga Negara yang bersifat komplementer yang mempunyai tugas multi kompleks dalam mengawasi setiap gerak, langkah, dan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sedangkan dalam konteks system pemerintahan Negara, KPPU adalah lembaga independen nonstruktural, yang artinya bukan bagian dari dan tidak berada dalam struktur pemerintahan Negara (departemen). Sehingga dapat menghindarkan KPPU

dari struktur komando departemen atau lembaga yang lebih tinggi. Artinya secara yuridis KPPU sebagai institusi sudah dibentuk sedemikian rupa supaya tidak ada jalur komando yang memberi perintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dibentuknya Lembaga KPPU, diantaranya.

1. Alasan filosofis, bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari Negara (pemerintah dan rakyat). Dengan adanya kewenangan yang berasal dari Negara diharapkan KPPU dapat bertindak secara independen.
2. Alasan sosiologis, bahwa menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.
3. Dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia, untuk itu diperlukan lembaga khusus yang terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum.

Keanggotaan KPPU minimum berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota. Ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1)

UU Nomor 5 Tahun 1999. Yang menyatakan:

“Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota”

Walaupun bertanggung jawab kepada Presiden, pengisian keanggotaan KPPU tidak semata mata di tangan Presiden, akan tetapi melibatkan DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan ini, maka pengangkatan dan pemberhentian KPPU dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Kekosongan keanggotaan tidak boleh lebih dari satu tahun.

Ketentuan syarat untuk menjadi anggota (keanggotaan) KPPU telah diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1999. Adapun syaratnya, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi tingginya 60 tahun saat pengangkatan
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
3. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Jujur, adil, dan berkelakuan baik
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia
6. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi
7. Tidak pernah dipidana, baik melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan
8. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan
9. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha sejak yang bersangkutan menjadi anggota KPPU. Tidak menjadi :
 - a. Anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan
 - b. Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi
 - c. Anggota yang memberikan pelayanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai
 - d. Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Menurut Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1999 keanggotaan KPPU berhenti disebabkan karena beberapa hal, diantaranya.

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
3. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia

4. Sakit jasmani atau rohani terus menerus, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang
5. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi
6. Diberhentikan, antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan KPPU

Adapun susunan organisasi KPPU terdiri dari:

1. Komisioner/Anggota Komisi

Ketua dan Wakil KPPU dipilih dari dan oleh anggota komisi. Anggota KPPU dalam melaksanakan tugasnya secara kolektif kolegial dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib memenuhi tata tertib yang telah disusun oleh KPPU.

2. Sekretariat

Sekretariat KPPU dipimpin oleh Sekretaris Jendral yang merupakan penanggung jawab tertinggi Sekretariat KPPU yang bertanggung jawab kepada Ketua/Wakil Ketua KPPU.

Sekretariat Jendral KPPU mengkoordinasikan seluruh unsur di lingkungan sekretariat KPPU dalam hubungan kerja dengan anggota KPPU dan mengkoordinasikan secara administratif unsur Kelompok Kerja dan Staf Ahli Komisi dalam hubungan kerja dengan anggota KPPU.

KPPU berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, KPPU dapat membuka kantor

perwakilan di ibukota provinsi bila diperlukan, yang dinamakan dengan Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Kantor Perwakilan Daerah merupakan kantor perwakilan KPPU yang menjalankan tugas pokok dan fungsi administratif Sekretariat KPPU di daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung ke Sekretariat Jendral.

Kelompok Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan, yang beranggotakan orang-orang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam penanganan perkara tertentu dan dalam waktu tertentu. Kelompok Kerja Komisi merupakan tim professional. Kelompok Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Komisi, yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Jendral.

Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Staf Ahli Komisi merupakan unsur pembantu Komisi dan Anggota Komisi yang mempunyai keahlian tertentu dan berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi, dan atau bidang lainnya yang terkait, ditunjuk dan diangkat Komisi untuk memberikan masukan dan

pertimbangan hukum, ekonomi, atau bidang lainnya terkait dengan tugas KPPU. Staf Ahli Komisi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Komisi, yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Jendral.

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan KPPU

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional paling senior.

Di Lingkungan KPPU, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Investigator

Mempunyai tugas melaksanakan operasional penelitian, pengkajian, penyelidikan, dan monitoring dugaan pelanggaran persaingan usaha, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan tugasnya

2. Kelompok Jabatan Fungsional Panitera

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis persidangan, membuat

Berita Acara pemeriksaan dan membantu Majelis Komisi dalam penyusunan putusan serta pengelolaan alat bukti perkara dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999

3. Kelompok jabatan Fungsional Auditor

Mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan monitoring yang dikoordinasikan oleh kepala Biro Pengawas Internal

Negara bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan tugas KPPU dengan memberikan dukungan dana melalui APBN, di samping itu KPPU juga dapat memperoleh dana dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian KPPU dalam melaksanakan tugasnya, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas KPPU yang demikian luas dan sangat beragam.

Tugas KPPU diperinci dalam ketentuan Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang meliputi.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16)
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 sampai dengan Pasal 24)

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 25 sampai dengan Pasal 28)
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU (Pasal 36)
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Antimonopoli ini
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR

Untuk meningkatkan keteraturan, efisiensi, dan efektivitas kerja KPPU, maka dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 37/KPPU/KEP/II/2009 telah ditetapkan Tata Tertib Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Dimana diatur ketentuan mengenai :

1. Tugas dan wewenang anggota KPPU,
2. Tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua KPPU,
3. Kewajiban dan hak anggota KPPU

Kewajiban anggota KPPU

- a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan serta keputusan KPPU
- b. Melaksanakan tugas ebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
- c. Hadir dalam rapat-rapat dan persidangan KPPU serta mengisi daftar hadir rapat

Hak anggota KPPU

- a. Menyampaikan usulan dan pendapat dalam rapat KPPU
- b. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan rapat KPPU
- c. Memilih dan dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPPU
- d. Memperoleh fasilitas protokoler yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPPU
- e. Memperoleh gaji/honorarium, pendapatan lain, serta hak dan fasilitas lainnya, yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPPU dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua KPPU
5. Kode etik anggota KPPU

Setiap anggota KPPU harus menganut dan mematuhi nilai-nilai, seperti: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, berani dan tegas, integritas, independen, professional, serta bertanggung jawab.

Ada beberapa kewajiban anggota KPPU yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok/golongan/partai politik
- c. Menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas KPPU
- d. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
- e. Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang dinyatakan KPPU sebagai rahasia

Selain itu, anggota KPPU didalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai anggota KPPU
- b. Menerima pemberian dan/atau hadiah dan/atau

fasilitas dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya

- c. Melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
 - d. Menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan
 - e. Menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi
 - f. Menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai
 - g. Memiliki saham mayoritas suatu perusahaan
 - h. Bertemu dan berhubungan untuk membicarakan perkara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani diluar proses pemeriksaan, persidangan, dan di luar kantor
 - i. Menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berperkara
 - j. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan
6. Hari kerja, jam kerja, dan kehadiran KPPU
7. Jenis-jenis rapat KPPU
- a. Rapat Komisi,
 - b. Rapat Komisi Khusus
 - c. Rapat Koordinasi

- d. Rapat Teknis
 - e. Rapat Majelis Komisi
 - f. Rapat Tim Pemeriksa
 - g. Rapat Dengar Pendapat
 - h. Rapat Dengar Pendapat Umum
8. Tata laksana kedinasan dan keprotokolan KPPU

BAB VIII

PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Sumber Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal 38 sampai pasal 46, dimana diatur tata cara penanganan dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Sumber pengaturan hukum acara persaingan juga dapat ditemukan dalam:

1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008

Dalam Keppres Nomor 75 Tahun 1999 pasal 6 dimuat ketentuan Hukum Acara Persaingan Usaha, dan

pada pasal 7 mengatur mengenai larangan anggota dalam menangani perkara dan tata cara pengambilan keputusan KPPU.

2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam penanganan perkara persaingan usaha terdapat mekanisme yang harus dilaksanakan. Dasar penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, bisa dikarenakan:

- a. Atas dasar inisiatif sendiri dari KPPU apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang Antimonopoli tanpa ada laporan dari masyarakat
- b. Atas dasar pelaporan tertulis dari orang-orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-undang Antimonopoli
- c. Atas dasar laporan tertulis dari pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Antimonopoli

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, diatur tahapan penanganan perkara persaingan usaha secara berbeda dengan jangka waktu penanganan perkara persaingan usaha yang telah ditentukan (lihat **Tabel. 7**):

1. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor, terdiri atas tahap:
 - a. Laporan
 - b. Klarifikasi
 - c. Penyelidikan
 - d. Pemberkasan
 - e. Sidang Majelis Komisi
 - f. Putusan Komisi
2. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, terdiri atas tahap:
 - a. Laporan
 - b. Klarifikasi
 - c. Sidang Majelis Komisi
 - d. Putusan Majelis Komisi
3. Penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi, terdiri atas tahap :
 - a. Kajian
 - b. Penelitian
 - c. Pengawasan Pelaku Usaha
 - d. Penyelidikan
 - e. Pemberkasan
 - f. Sidang Majelis Komisi
 - g. Putusan Komisi

Tabel. 7 Jangka Waktu Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Pasal		Deskripsi	Pointer	Hari
A	39 (1)	Pemeriksaan pendahuluan	A	30
B	43 (1)	Pemeriksaan lanjutan	A + 30	60
C	43 (2)	Perpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan	B + 60	30
D	43 (3)	Putusan ada tidaknya pelanggaran	C + 30	30
E	43 (4)	Penyampaian putusan	D + 30	-
F	44 (1)	Pelaksanaan putusan	E	30
Tingkat KPPU		Sub Total Hari		180
G	44 (2)	Pengajuan keberatan ke PN	E	14
H	45 (1)	Pemeriksaan keberatan	G + 14	14
I	45(2)	Putusan atas keberatan	H + 4	30
Tingkat PN		Sub Total Hari		58
J	45 (3)	Kasasi ke Mahkamah Agung	I + 30	14
K	45 (4)	Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung	K + 14	30
Tingkat Kasasi		Sub Total Hari		44
		Total Hari		282

Pada ketentuan Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan KPPU, yaitu berupa:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat dan atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan pelaku usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, diatur juga mengenai kewajiban dan hak pihak pelapor,

sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan, pelapor wajib:
 - a. Menghadiri sendiri setiap panggilan pada tahap klarifikasi dan penyelidikan
 - b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran pada tahap klarifikasi dan penyelidikan
 - c. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada investigator pada tahap klarifikasi dan penyelidikan
 - d. Memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi
 - e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
2. Dalam pemeriksaan, pelapor berhak:
 - a. Mendapatkan pemberitahuan penetapan pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan
 - b. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke pemeriksaan lanjutan
 - c. Mendapatkan salinan putusan komisi
 - d. Meminta dirahasiakan identitasnya
 - e. Didampingi oleh advokat dalam tahapan klarifikasi dan penyelidikan

Untuk pelapor yang meminta ganti rugi, kewajiban dan haknya diatur dalam ketentuan pasal 7 Peraturan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan, pelapor yang meminta ganti rugi, wajib:
 - a. Menghadiri sendiri setiap panggilan
 - b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran
 - c. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi
 - d. Memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi
 - e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
2. Dalam pemeriksaan, pelapor yang meminta ganti rugi, berhak:
 - a. Mendapatkan pemberitahuan penetapan pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan
 - b. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke pemeriksaan lanjutan
 - c. Mengajukan alat bukti termasuk saksi dan/atau ahli
 - d. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran beserta perhitungan kerugian yang dialami dalam pemeriksaan pendahuluan
 - e. Memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun

kesimpulan

- f. Menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis Komisi sebelum putusan
- g. Mendapatkan salinan putusan Komisi
- h. Didampingi advokat dalam setiap tahap pemeriksaan

Mengenai kewajiban dan hak terlapor diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan, terlapor wajib :
 - a. Menghadiri sendiri setiap panggilan
 - b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran
 - c. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi
 - d. Memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi
 - e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
2. Dalam pemeriksaan, terlapor berhak :
 - a. Mendapatkan pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran
 - b. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan

- c. Mendapatkan pemberitahuan penetapan status terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh terlapor
- d. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke pemeriksaan lanjutan
- e. Mengajukan alat bukti termasuk saksi dan/atau ahli
- f. Memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan
- g. Menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran
- h. Menyusun kesimpulan untuk disampaikan ke Majelis Komisi sebelum putusan
- i. Mendapatkan salinan putusan
- j. Didampingi oleh advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan, dan sidang Majelis.

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, diatur mengenai kewajiban saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan, saksi dan ahli, wajib:
 - a. Menghadiri sendiri setiap panggilan Majelis Komisi
 - b. Memberikan keterangan dihadapan Majelis Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran

- c. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi
 - d. Mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
 - e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
2. Saksi dapat meminta untuk dirahasiakan identitasnya

Ketentuan mengenai kewajiban instansi pemerintah dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999
- b. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta
- c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Menanggapi putusan KPPU, pelaku usaha terlapor dapat menentukan salah satu sikapdiantara keempat sikap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- 1. Pelaku usaha terlapor melaksanakan putusan KPPU dalam waktu 30 hari sejak penerimaan pemberitahuan putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU

2. Pelaku selaku terlapor mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU
3. Pelaku usaha terlapor tidak melaksanakan dan tidak mengajukan keberatan, putusan KPPU diserahkan kepada penyidik Polri untuk dilakukan penyidikan dengan ketentuan putusan KPPU itu dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan
4. Pelaku usaha terlapor tidak mengajukan keberatan, putusan KPPU telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk itu dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Putusan KPPU dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana:

1. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999)
2. Alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU ditolak oleh Pengadilan Negeri dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999)
3. Alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) ditolak oleh Mahkamah Agung

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha UU Nomor 5 Tahun 1999, dibedakan atas:

1. Tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2))

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999
- b. Penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal. Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan memberikan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya
- c. Penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- d. Penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham

- f. Penetapan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
 - g. Penetapan pengenaan denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah
2. Sanksi pidana pokok sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 48:
- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 - 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
 - 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

3. Sanksi pidana tambahan sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 49:

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha,
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun,
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur kemungkinan penegakan hukum persaingan usaha dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Proses penegakan hukum perdata dalam persaingan usaha tidak sehat akan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat pesaing yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A.M Tri. (2005). Penerapan Pendekatan “*Rule of Reason*” dan “*Per sr Illegal*” dalam Hukum Persaingan. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Asikin, Zainal. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ginting, Elyta Ras. (2001). Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. (2006). Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Malang: Bayu MediaPublishing.
- Kagramanto, L. Budi. (2008). Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Surabaya: Laros
- Kagramanto, L. Budi. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). Surabaya: Srikandi.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al. (2009). Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Maarif, Syamsul dan B. C. Rikrik Rizkiyana. (2004). Posisi

Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional. Makalah disampaikan sebagai bahan bacaan Seminar Sehari Refleksi Lima Tahun UU Nomor 5 Tahun 1999. Jakarta/Surabaya

Muladi. (1998). Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan? Newsletter Nomor 34 Tahun IX. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

Nurviani, Novi. (2011). Peranan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, dalam Ahmad Kaylani (ed.), Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Pardede, Soy M. (2003). Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 50 dan 51). Proceedings Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Prayoga, Ayudha D., et.al. (ed.). (2000). Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. Jakarta: Proyek ELIPS.

Rokan, Mustafa Kamal. (2010). Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia). Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada.

Silalahi, M. Udin. (2000). Undang-undang Antomonopoli Indonesia Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Volume

10. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Silalahi, M. Udin. (2007). *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkannya?* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siswanto, Arie. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wiradiputra, Ditha. (2004). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority Disiciplines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI*. Jakarta: Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (1999). *Antimonopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan terhadap Putusan KPPU.